



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Watimin Als Gomblo;  
Tempat lahir : Marihat;  
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/ tidak ingat Agustus 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Titi Beton Nagori Buntu Turunan  
Kec. Hatonduan Kab. Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD Kelas Enam;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Watimin Alias Gomblo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Watimin Alias Gomblo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakan berhadiah;
- 1 satu buat bolpoin merk Faster;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Watimin Als Gomblo, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Warung kopi milik terdakwa yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi H.W. Sitorus, Marlon Sihombing, Riston Tambunan, Bayu Septian Harianto, dan saksi M. Matondang, (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Warung kopi milik Watimin Alias Gomblo yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun sering didatangi oleh para pembeli nomor tebakan angka judi jenis Kim Hongkong selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disekitar warung tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dikedai miliknya yang sekalian juga menunggu pembeli / pemasang judi Kim Hongkong, kemudian saksi – saksi langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster adalah sebagai alat/ sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menulis angka-angka tebakan judi kim hongkong tersebut sedangkan uang tersebut adalah sebagai hasil penjualan angka-angka tebakan judi kim hongkong dari pemasang.

Bahwa perjudian jenis kim hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan Judi tebak angka jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli tebakan angka jenis kim hongkong di warung miliknya tersebut lalu terdakwa menerima angka tebakan dari para pembeli/pemasang angka tebakan jenis togel, selanjutnya terdakwa menulis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan tersebut ke kertas nasi dengan menggunakan pulpen, kemudian angka-angka pesanan pembeli/pemasang diberikan atau dijemput oleh Waras.

Bahwa judi kim hongkong tersebut diselenggarakan terdakwa setiap hari tiap hari yaitu mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 21.00 wib. Adapun angka tebakkan yang dijual terdakwa dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) terdiri dari 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli / pemasang. Apabila nomor tebakkan yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah Uang tunai senilai Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Hadiah sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan judi togel yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHPidana ---

Atau

Kedua :

----- “Bahwa ia terdakwa Watimin Als Gomblo, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Warung kopi milik terdakwa yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : --*

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi H.W. Sitorus, Marlon Sihombing, Riston Tambunan, Bayu Septian Harianto, dan saksi M. Matondang, (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Warung kopi milik Watimin alias Gomblo yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun sering didatangi oleh para pembeli nomor tebakkan angka judi jenis Kim Hongkong selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disekitar warung tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk dikedai miliknya yang sekalian juga menunggu pembeli / pemasang judi Kim Hongkong, kemudian saksi – saksi langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buat bolpoin merk Faster dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buat bolpoin merk Faster adalah sebagai alat/ sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menulis angka-angka tebakkan judi kim hongkong tersebut sedangkan uang tersebut adalah sebagai hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kim hongkong dari pemasang.

Bahwa perjudian jenis kim hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan Judi tebak angka jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli tebakkan angka jenis kim hongkong di warung miliknya tersebut lalu terdakwa menerima angka tebakkan dari para pembeli/pemasang angka tebakkan jenis togel, selanjutnya terdakwa menulis angka tebakkan tersebut ke kertas nasi dengan menggunakan pulpen, kemudian angka-angka pesanan pembeli/pemasang diberikan atau dijemput oleh Waras.

Bahwa judi kim hongkong tersebut diselenggarakan terdakwa setiap hari tiap hari yaitu mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 21.00 wib. Adapun angka tebakkan yang dijual terdakwa dengan memasang undian minimal seharga Rp.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (Seribu Rupiah) terdiri dari 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakan sesuai dengan keinginan si pembeli / pemasang. Apabila nomor tebakan yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah Uang tunai senilai Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Hadiah sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan untuk tebakan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakan judi togel yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Marlon Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan –rekan saksi terhadap Terdakwa Watimin Alias Gomblo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM Hongkong pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis angka tebakan judi jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan.

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal dari adanya penyelidikan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi terhadap penyakit masyarakat yang berupa perjudian yang semakin marak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun sering didatangi oleh para pembeli nomor tebakan angka judi jenis KIM Hongkong, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan ( Tertangkap tangan) terhadap Terdakwa, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster. Kemudian Saksi bersama dengan anggota team langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil telah disita ke Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1 **Riston Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan –rekan saksi terhadap Terdakwa Watimin Alias Gomblo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM Hongkong pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis angka tebakan judi jenis Kim Hongkong ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan.

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal dari adanya penyelidikan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi terhadap penyakit masyarakat yang berupa perjudian yang semakin marak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun sering didatangi oleh para pembeli nomor tebakkan angka judi jenis KIM Hongkong, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan (Tertangkap tangan) terhadap Terdakwa, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buat bolpoin merk Faster. Kemudian Saksi bersama dengan anggota team langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil telah disita ke Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di Warung kopi milik Terdakwa sendiri yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis Kim Hongkong.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis Kim Hongkong yaitu Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster.
- Bahwa Terdakwa menulis nomor – nomor tebakkan judi jenis Togel dan KIM Hongkong pada malam hari adalah karena Terdakwa ditawarkan oleh Waras dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar 25% (Dua Puluh lima persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim Hongkong tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah ) pernomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angka dan 4 ( empat ) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli / pemasang. Apabila nomor tebakkan yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah Uang tunai senilai Rp. 65.000,- ( Enam puluh lima ribu rupiah ) untuk tebakkan 2 ( dua ) angka Hadiah sebesar Rp. 450.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk tebakkan 3 ( tiga ) angka dan untuk tebakkan 4 ( empat ) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berhak mengeluarkan nomor – nomor tebakkan judi KIM Hongkong tersebut adalah Bandar judi KIM Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor – nomor KIM Hongkong yang keluar adalah dari saudara Waras dan selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada pembeli / pemasang nomor – nomor tebakkan judi KIM Hongkong. jika ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka yang membayar hadiahnya adalah Waras yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan hadiah tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah;
- 1 satu buah bolpoin merk Faster.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.512/Pen.Pid/2020/PN Sim tertanggal 12 Oktober 2020, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan oleh karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan oleh karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 yang melaporkan bahwa di Warung kopi milik Terdakwa yang berada di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun sering didatangi oleh para pembeli nomor tebakkan angka judi jenis KIM Hongkong, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buah bolpoin merk Faster. Selanjutnya saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil telah disita ke Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim Hongkong tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah ) pernomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angka dan 4 ( empat ) angka nomor tebakan sesuai dengan keinginan si pembeli / pemasang. Apabila nomor tebakan yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah Uang tunai senilai Rp. 65.000,- ( Enam puluh lima ribu rupiah ) untuk tebakan 2 ( dua ) angka Hadiah sebesar Rp. 450.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk tebakan 3 ( tiga ) angka dan untuk tebakan 4 ( empat ) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berhak mengeluarkan nomor – nomor tebakan judi KIM Hongkong tersebut adalah Bandar judi KIM Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor – nomor KIM Hongkong yang keluar adalah dari saudara Waras dan selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada pembeli / pemasang nomor – nomor tebakan judi KIM Hongkong. jika ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka yang membayar hadiahnya adalah Waras yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan hadiah tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menulis nomor – nomor tebakan judi jenis Togel dan KIM Hongkong pada malam hari adalah karena Terdakwa ditawarkan oleh Waras dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar 25% (Dua Puluh lima persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim berhak memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim



303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Watimin Alias Gomblo, masing-masing mengakui kebenaran identitas dirinya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi kim dengan menjadi tukang tulis tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang wajib untuk kegiatan perjudian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai Unsur Ad.3 yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untu itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Unsur Tanpa hak lebih tepat dipertimbangkan setelah Mejlis Hakim mempertimbangkan Unsur Ad.3 dimana apabila Unsur Ad.3 terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Unsur Ad.2 tersebut dilakukan Terdakwa secara Tanpa hak;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untu itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepak bola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Huta titibeton Nagori Buntu turunan Kec. Hatonduhan Kab Simalungun saat Terdakwa sedang menulis judi jenis Kim Hongkong. Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa di warung marga Purba yang terletak di Pajak Rongit Nagori Purba Sippinggan Kec. Purba Kab. Simalungun ada perjudian jenis Kim Hong, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah dan 1 satu buat bolpoin merk Faster. ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis Kim Hongkong ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim Hongkong tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah ) pernomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 ( dua ) angka, 3 ( tiga ) angka dan 4 ( empat ) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli / pemasang. Apabila nomor tebakkan yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah Uang tunai senilai Rp. 65.000,- ( Enam puluh lima ribu rupiah ) untuk tebakkan 2 ( dua ) angka Hadiah sebesar Rp. 450.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk tebakkan 3 ( tiga ) angka dan untuk tebakkan 4 ( empat ) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan nomor – nomor tebakkan judi KIM Hongkong tersebut adalah Bandar judi KIM Hongkong. Sedangkan Terdakwa mengetahui nomor – nomor KIM Hongkong yang keluar adalah dari saudara Waras (orang yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi penulis judi jenis KIM Hongkong) dan selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada pembeli / pemasang nomor – nomor tebakkan judi KIM Hongkong. jika ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka yang membayar hadiahnya adalah Waras yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan hadiah tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebagai penulis judi jenis KIM, Terdakwa mendapat upah sebesar 25% (Dua Puluh lima persen) dari hasil penjualan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk bermain judi, dengan demikian dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta baik dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa menjadi tukang tulis judi jenis Kim Hongkong tanpa izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk itu dan mengetahui perjudian dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2. yaitu Tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong maka sepatasnya diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini perjudian maka sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Watimin Alias Gomblo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) lembar kertas nasi bertulisan angka angka tebakkan berhadiah;

- 1 satu buat bolpoin merk Faster;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Indri Wirdia E, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H

Mince S. Ginting, S.H.,M.Kn

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18